

**SEWA MODAL DALAM SISTEM KREDIT GADAI  
PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL MENURUT HUKUM  
ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMEPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD MAWARDI**

**NIM · 98 383 228**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

**DRS. ABD HALIM, M. HUM  
DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M.Si**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2003**

**DRS. ABDUL HALIM, M.HUM.  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr Muhammad Mawardi  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Jogjakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Mawardi

NIM : 98383228

Jurusan : Muamalat

Judul : **Sewa Modal dalam Sistem Kredit Gadai pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam**,

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta, 10 Muharam 1424 H.  
13 Maret 2003 M.

Pembimbing I

  
Drs. Abdul Halim, M. Hum.  
NIP. 150 242 804

**DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, M.Si**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SUNAN KALIJAGA JOG.JAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Mawardi  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di  
Jogjakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Muhammad Mawardi yang berjudul **“Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam”**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta, 10 Muharam 1424 H  
13 Maret 2003 M.

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, M.Si  
NIP. 150 253 887

## PEGESAHAN

Skripsi berjudul :

### **SEWA MODAL DALAM SISTEM KREDIT GADAI PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM.**

Yang disusun oleh :

**MUHAMMAD MAWARDI**

**NIM : 98 383 228**

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Selasa tanggal 01 April 2003 M / 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Jogjakarta : 01 April 2003


Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga




Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasah :


Ketua Sidang

  
Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP: 150 071 105


Sekretaris Sidang

  
Dr. Amur Rafiq, M. Ag  
NIP : 150 289 213

Pembimbing I

  
Drs. Abd Halim, M. Hum  
NIP : 150 242 804


Pembimbing II

  
Drs. Yusuf Khoruddin, SE, M. Si  
NIP : 150 253 887

Penguji I

  
Drs. Abd Halim, M. Hum  
NIP : 150 242 804

Penguji II

  
Drs. H. Dahwan  
NIP : 150 178 662

*Bismillahirrahmanirrahim*

***Persembahan***

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

- Yang tercinta *Ayah-Bunda* di desa
- Yang tersayang, *Si-mbah, Kakak, mbak dan adik-adikku* di rumah
- Teman sehatiku, *John, Alex, Lina, Ida, Honey* dan Angk `98 lainnya.
- Teman tempat aku mengadu, *Danial, Ra. Qut, Cak Qorib, Sahril*
- Teman sejiwaku *mbak Kho`*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين.

Segala sanjungan hanya patut bagi Allah SWT. Segala kebaikan menjadi sempurna karena nikmat-Nya, segala kenikmatan yang diturunkan dengan ridanya. Dengan taufik-Nya segala maksud dan tujuan pasti tercapai. Bagi Allah segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang dikehendakinya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, guru kemanusiaan yang menunjukkan mereka jalan yang benar.

Setelah sempat tertunda sekian lama, akhirnya skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Sangat berat beban yang penyusun rasakan dalam tugas penyusunan skripsi ini, namun kini menjadi kebanggaan tersendiri. Dan semuanya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas ini.

Untuk itu, tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum., selaku pembimbing I.




3. Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si., selaku Pembimbing II.
4. Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
- 5 Perusahaan Umum Pegadaian Indonesia.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhirnya dengan segala kekuarangan yang penyusun miliki, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membutuhkan.

Jogjakarta, 04 Dzulqa' dah 1423 H.  
07 Januari 2003 M.

Penyusun

  
Muhammad Mawardi  
NIM : 98 383 228

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em



ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ عِدَّةٌ	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------------	--------------------	------------------------

### C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ جِزْيَةٌ	Ditulis Ditulis	Hikmah Jizyah
----------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭr
-------------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	'a
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jāhiliyyah a
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	lansa i
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	karīm u
		ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ḡawil furuḡ atau ḡawi al-furuḡ
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
 <b>BAB II : GADAI DALAM ISLAM</b>	
A. Format Gadai dalam Islam.....	16
1. Pengertian dan Landasan Hukum Gadai.....	16
2. Unsur-Unsur dan Syarat Gadai.....	20
3. Sifat Perjanjian Gadai.....	22
B. Bentuk-Bentuk Gadai Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya.....	25
1. Macam-Macam Gadai.....	25

2. Gadai Seputar <i>Bai` Al-Wafa</i> .....	27
C. Kedudukan Manfaat Barang Gadai.....	29
D. Biaya Gadai.....	33
E. Gadai Emas Syariah Mandiri.....	34
 <b>BAB III : KREDIT GADAI DI LINGKUNGAN PEGADAIAN</b>	
A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Di Indonesia.....	38
B. Status Hukum Pegadaian.....	41
C. Corak Perum Pegadaian.....	42
D. Sumber Dana Perum Pegadaian.....	45
E. Kegiatan Usaha Perum Pegadaian.....	47
F. Sewa Modal.....	58
G. Urgensi Pegadaian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Indonesia.....	60
 <b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP SEWA MODAL DALAM SISTEM KREDIT GADAI PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Sewa Modal <i>vis a vis</i> Riba.....	63
B. Sewa Modal pada Pegadaian Konvensional dalam Pandangan Hukum Islam.....	69
1. Sewa Modal Dalam Kerangka Masalah.....	69
2. Sewa Modal Ditinjau dari Asas <i>Tabadalul Manafi</i> .....	73
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>1)</sup> Kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksa seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna suatu barang atau jasa.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya, tentunya yang mempunyai kemampuan lebih. Seseorang terkadang berfikir meminta bantuan dari kerabat dekatnya. Namun bukan tidak mungkin kerabatnya sama-sama sedang membutuhkan dana. Karena keadaan inilah yang memaksa seseorang berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan dalam memperoleh permodalan guna kepentingan peningkatan hidupnya. Di antara lembaga-lembaga keuangan yang menjadi sasaran untuk memperoleh bantuan kredit oleh masyarakat adalah Pegadaian.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Cet. 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 2.

<sup>2)</sup> Pengertian Pegadaian secara umum adalah tempat bergadai atau rumah gadai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 284.



Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibanding dengan pelepas modal atau tukang ijon. Hal ini sesuai salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan mottonya "menyelesaikan masalah tanpa masalah".<sup>3)</sup>

Layaknya lembaga keuangan komersial lainnya, pemberian kredit atas dasar hukum gadai<sup>4)</sup> yang diselenggarakan oleh Perum Pegadaian, selain bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana, juga dimaksudkan untuk memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan<sup>5)</sup> Hasil tersebut terutama dalam bentuk sewa modal yang diterima oleh pegadaian sebagai "harga jasa" yang diberikan atas sejumlah kredit sesuai

---

<sup>3)</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.3 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 233.

<sup>4)</sup> Hukum Gadai adalah penyerahan harta gerak oleh pihak peminjam kepada Perusahaan Pegadaian sebagai agunan dalam peminjaman dana yang disertai pemberian hak pada Perusahaan Umum Pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan dalam kondisi yang ditentukan. Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 2 (Yogyakarta : Penerbitan STIE YKPN, 1999), hlm. 5.

<sup>5)</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang perubahan status dari Perjan menjadi Perum; pengelolaan perusahaan pegadaian atau *business oriented* dengan tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat dan hemat. Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta : Intermedia, 1995), hlm. 358.

dengan penilaian terhadap barang jaminan yang dibawa nasabah ditambah jasa penyimpanan dan biaya asuransi resiko.<sup>6)</sup>

Gadai dalam tradisi Islam, pada dasarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan pernah dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Dalam literatur fiqih muamalat, gadai sepadan dengan istilah *rahn*.<sup>7)</sup> *Rahn* dipahami sebagai penahanan terhadap suatu barang berharga atas hak hartanya sehingga dimungkinkan diambilnya kembali seluruh atau sebagian hartanya.<sup>8)</sup> Atau dalam pengertian yang lebih sederhana *rahn* adalah suatu kontrak hutang-piutang dengan jaminan harta.<sup>9)</sup> Dengan demikian gadai yang dikenal dalam fiqih Islam hanyalah merupakan kontrak tambahan atau pelengkap yang oleh sebagian besar ahli fiqih digolongkan pada kategori akad *tabarru'*, yang pada akhirnya tidak menimbulkan konsekwensi apa-apa.

Pengertian gadai yang dikenal dalam fiqih Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam menyangkut objek gadai,

---

<sup>6)</sup> Peranan Harga dalam Kegiatan Komunikasi Pemasaran, *Warta Pegadain*, No. 96 Tahun XII 2001, hlm. 26.

<sup>7)</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 139.

<sup>8)</sup> Ahmad Abu Al-Fath, *Kitāb al-Mu'āmalat fi asy-Syarīah al-Islāmiyah* (Mesir : Matbaah al-Busfur, 1913), hlm.

<sup>9)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuh* (Suria : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 180.

gadai menurut fiqh Islam itu meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta.<sup>11)</sup> Selain itu, hukum gadai yang dikenal dalam literatur fiqh hanya sekedar perjanjian tambahan belaka, sedangkan dalam hukum positif sebagaimana dikelola oleh pegadaian konvensional, gadai merupakan unsur yang menentukan besar-kecilnya sebuah kredit. Perbedaan prinsipil lainnya adalah kredit gadai yang berlaku di pegadaian konvensional telah melahirkan sewa modal yang dibebankan kepada debitur sebagai imbalan dari jasa kredit gadai yang disalurkan oleh Perum Pegadaian.

Berbicara tentang sewa modal sebagai kompensasi dari kredit gadai sebagaimana dipraktekkan dalam pegadaian konvensional menurut penyusun cukup menarik, karena praktek ini tidak ditemui imbangannya dalam gadai Islam.<sup>12)</sup> Sedangkan pada tataran praksis praktek ini cukup marak dan lazim diterapkan dalam pegadaian konvensional. Padahal lebih jauh praktek dan sistem ini masih perlu diuji kewenangannya oleh syari'ah sebagai sebuah parameter boleh tidaknya praktek tersebut.

---

<sup>11)</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 140. Pada pasal 1150 tertulis "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan". Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 27 (Jakarta : Pradya Paramita, 1995), hlm. 297.

<sup>12)</sup> Praktek gadai yang ditemukan dalam tradisi Islam bersifat perorangan sehingga masih sangat mungkin diproyeksikan sebagai aktifitas sosial murni. Pada era modern aktifitas gadai diselenggarakan oleh sebuah lembaga formal yang diakui pemerintah, oleh kerenanya aspek komersial juga ditonjolkan. Muhammad, *Materi Kuliah Lembaga Perekonomian Islam*, Diktat Kuliah tidak diterbitkan, hlm. 108.

Berpijak dari fenomena dan praktek inilah penyusun tergerak untuk mengkaji praktek sewa modal pada sistem kredit gadai dalam optik hukum Islam, sebab persoalan ini cukup signifikan dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Disinilah signifikansi penelitian ini menemukan bentuknya.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas maka persoalan yang akan dikaji dalam skripsi ini diarahkan kepada persoalan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kontrak kredit gadai kaitannya dengan absah dan tidaknya sewa modal pada pegadaian konvensional ?.

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan sewa modal sekaligus keabsahannya menurut hukum Islam, sehingga dengan sendirinya dapat diketahui bagaimana "status hukum" sistem kredit gadai pada Pegadaian Konvensional.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi adalah sebagai berikut;

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan manajemen lembaga keuangan.
2. Memberikan informasi dan pemahaman bagi yang terlibat di lembaga tersebut maupun bagi yang tergerak untuk mengkaji lebih dalam tentang lembaga perekonomian.



#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah yang berkenaan dengan sewa modal dalam kredit gadai di lingkungan Perum Pegadaian dalam pandangan Hukum Islam ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sejauh penelusuran penyusun didapati beberapa referensi yang relevan dengan tema ini, di antaranya Muhammad dalam tulisannya *Materi Kuliah Lembaga Perekonomian Islam* juga sedikit berbicara tentang sewa modal dalam kredit gadai, namun ulasan yang diberikan tentang tema ini hanya sekilas ketika ia berbicara konstruk gadai Islam.<sup>13)</sup> Dengan demikian jelas sudah bahwa telaah Muhammad cukup berbeda dengan penelitian penulis yang berusaha mengkaji sewa modal dalam kredit gadai di lingkungan perum pegadaian konvensional secara utuh

Cahiruman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis dalam buku yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*, - sebagaimana termaktub dalam judulnya - mengkaji persoalan hukum perjanjian dalam Islam dengan cukup representatif, demikian pula hukum perjanjian yang berkenaan dengan gadai konvensional, namun dalam buku ini hanya menyinggung sedikit persoalan sewa modal pada perum pegadaian konvensional. Karenanya kajian perihal sewa modal dalam buku ini tidak mendapatkan porsi memadai, dan tentu saja berbeda titik fokus studi penyusun dalam penelitian ini.<sup>14)</sup>

---

<sup>13)</sup> Muhammad, *Materi Kuliah Lembaga...*, hlm. 103-107.

<sup>14)</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 145.

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, menyebut sewa modal dengan istilah "sistem sarem". Menurutnya, Pegadaian yang dikelola oleh pemerintah dibenarkan memungut sewa modal (sistem Sarem) dengan cara menentukan prosentase tambahan dari pokok pinjaman. Namun karena kajian tentang sewa modal tidak dilakukan olehnya secara komprehensif dan hanya dilakukan secara selintas maka studi tentang sewa modal dalam buku ini tidak bisa dianggap tuntas, dan tentu saja berbeda dengan kajian penyusun yang mengkaji sewa modal secara holistik dengan menggunakan kerangka teoretik *masalah dan tabadul al-manafi*.<sup>15)</sup>

Penelitian yang lebih khusus dan bersifat lapangan juga telah dilakukan oleh Muhammad Yusuf dalam skripsi yang berjudul *Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*, dan memberikan kesimpulan bahwa dalam perjanjian gadai di lingkungan Perum Pegadaian terdapat unsur riba, dengan demikian perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan.<sup>16)</sup> Demikian pula skripsi Violina yang bertitel; *Sistem Bunga dalam Gadai Ditinjau dari Hukum Islam*, menyamakan kedudukan dan hukum sewa modal dengan bunga bank dan berkesimpulan bahwa bunga dalam gadai tersebut termasuk *riba nasi'ah* dan mengandung unsur eksploitasi. Selanjutnya Violina mengajukan solusi untuk

---

<sup>15)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Cet. 2 (Bandung, Al-Ma'arif, 1983), hlm. 51.

<sup>16)</sup> Muhammad Yusuf, *Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, tidak diterbitkan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta, 2000, hlm. 65.



keluar dari riba dengan beralih kepada *Mudharabah* dan *Qardul Hasan*,<sup>17)</sup> namun karena kerangka teoretik yang dipakai dalam penelitian sebelumnya berbeda dengan kerangka teoretik yang dipakai dalam penelitian ini, maka di sini kesimpulan atau produk pemikiran yang akan dikeluarkanpun otomatis juga akan berbeda. Letak perbedaan kerangka teoretik dan implikasi pemikiran yang dicapai inilah yang menjadi batas pembeda antara penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya.

#### D. Kerangka Teoritik

Tujuan umum *Syari`* dalam pembentukan hukumnya ialah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier.<sup>18)</sup> Kemaslahatan dalam pengertian ini berpangkal kepada pemeliharaan lima hal; pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal dan pemeliharaan keturunan<sup>19)</sup> Jadi, penetapan hukum dalam Islam didasarkan pada pengklasifikasian tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan tampak urgensinya jika kepentingan umum (kemaslahatan) yang ada pada masing-masing peringkat bertentangan

---

<sup>17)</sup> Violina, *Sistem Bunga Dalam Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, tidak diterbitkan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta, 2000, hlm. 160.

<sup>18)</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl Fiqh* (Kairo : Dār al-Fikr, 1978), hlm. 205.

<sup>19)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 367.

satu sama lain.<sup>20)</sup> Dengan cara demikian Hukum Islam akan mampu menjawab setiap persoalan dan benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam.

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين<sup>21)</sup>

Untuk kepentingan kemaslahatan tersebut, dalam lapangan muamalat, Islam mensyariatkan banyak macam kontrak dan urusan yang menjadi urusan manusia. Seperti macam-macam jual beli, sewa menyewa, perseroan dan beberapa *rukhsah* dalam akad yang tidak tertutup untuk dikembangkan dalam qiyas atau metode lainnya.<sup>22)</sup> Dalam rangka pengembangan ini, telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah umum di antaranya;

الاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم<sup>23)</sup>

Kaidah tersebut disaripatkan dari hadis Nabi Saw yang berbunyi;

أنتم اعلم بأمور دنياكم<sup>24)</sup>

Akan tetapi disadari bahwa asas kebebasan berkontrak adalah tidak tak terbatas, sebab di dalamnya harus terkandung juga prinsip-prinsip lain seperti dikemukakan Ahmad Azhar Basyir, "Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, bisa mendatangkan manfaat tanpa terselib kemudaratannya kemudian bisa

<sup>20)</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta : UII Press, 1997), hlm. 6. Susunan hirarki (tertib hukum) di sini ialah; kebutuhan *tahsiniah* (tersier) tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan *hājiyah* (sekunder). Tersier dan sekunder tidak berarti dipelihara bila merusak kebutuhan *darūriyah* (primer). Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm....*, hlm. 206

<sup>21)</sup> Al-Anbiyā' (17) : 10

<sup>22)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm...*, hlm. 202-203.

<sup>23)</sup> Tim Penyusun Teks Book Dirasah Islamiyyah IAIN Sunan Ampel, *Dirasah Islamiyyah, Al-Qur'an, al-Hadits, Fiqih dan Pranata Sosial* (Surabaya : Anika Bahagia Offset, 1995), hlm.74.

mewujudkan nilai-nilai keadilan<sup>24)</sup>. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi keleluasaan atau kebebasan dalam membuat akad atau syarat-syarat akad sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui akad atau syarat yang dibuatnya.<sup>25)</sup> Prinsip lain misalnya mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah at-taiyyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang.<sup>26)</sup>

Sedangkan yang menjadi salah satu ciri utama muamalat yaitu terdapatnya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya.<sup>27)</sup> Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum di bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka

---

<sup>24)</sup> An-Nawawi, *Syirah Sahih Muslim* (Bairut : Dar al-Fikr, 1984), XI : 108, Hadis Riwayat Imam Muslim, dari `Aisyah dari Sabit dari Anas.

<sup>25)</sup> Pemberian kebebasan berkontrak dalam lapangan muamalat (hukum kebendaan) sebab dalam hukum kebendaan memerlukan ketentuan-ketentuan yang lebih fleksibel mengingat kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan terus menerus dalam bidang ini, dan sejalan juga dengan prinsip kemudahan dalam muamalat menurut hukum Islam. Lihat, A. Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Hukum UII, 1986), hlm. 71-72.

<sup>26)</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kentenporer*, terjemah : Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya : Risalah Hati, 1999), hlm. 8.

<sup>27)</sup> Dalam bahasa lain ciri ini dikenal dengan istilah *tabāḍalul manāfi'*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalat harus menimbulkan adanya keuntungan dan manfaat bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Kaidah ini merupakan lanjutan dari prinsip *at-ta'awun* yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat...*, hlm. 113.

sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya secara maksimal untuk keperluan kehidupan mereka.<sup>28)</sup>

Syariah Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan di sini adalah nilai-nilai sosialnya. Namun pada kenyatannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai "tidak adil". Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya kecenderungan inflasi nilai uang, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan sering kali tidak laku dijual atau uang sedang dipakai untuk modal usaha. Sedangkan yang meminjamkan juga biasa menggunakannya untuk kepentingan usaha. Sehingga tidak jarang pada ahirnya pertimbangan komersial yang ditonjolkan.<sup>29)</sup>

Melihat kenyataan di atas beberapa ulama memberikan jalan keluar dalam upaya terciptanya rasa kepuasan masing-masing pihak. Misalnya dibenarkannya praktek *bai al-wafa*, ataupun konsep pengambilan manfaat atas barang gadai oleh penerima gadai sepanjang diizinkan oleh yang menggadaikan yang dibenarkan dalam Mazhab Maliki dan Hanafi. Namun dengan catatan bahwa pemanfaatan tersebut tidak mengandung unsur penganiayaan salah satu pihak,

---

<sup>28)</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

<sup>29)</sup> Rachmad Syafe'I, *Konsep Gadai Dalam Fiqih Islam : Antara Nilai Sosial Dan Nilai Komersial*, dalam, *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, Chuzaimah T. Yanggo (ed), (Jakarta : LSIK, 1995), hlm.59.



sebab bila terjadi demikian akan menjurus kepada riba yang telah disepakati keharamannya.<sup>30)</sup>

Kalau melihat prinsip dan posisi Lembaga keuangan Pegadaian sebagai penyedia dana, menyalurkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak mempunyai akses pada kredit perbankan, maka jasa-jasa pegadaian adalah mendatangkan kesejahteraan. Sejauh kemaslahatan yang dilahirkan lebih besar dari kemudlaratan adalah dapat dibenarkan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Secara umum, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu kajian dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan dan mereduksi data-data tentang sewa modal yang diperoleh dari buku-buku, majalah, arsip-arsip maupun manuskrip. Data-data tertulis tersebut sebelumnya telah dimintakan penjelasan sebagai verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak perum pegadaian. Upaya ini dilakukan agar diperoleh keterangan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberadaan dan tatalaksana sewa modal pada sistem kredit gadai pada pegadaian.

---

<sup>30)</sup> Ibnu al-Qayyim membedakan kedudukan hukum riba menjadi riba *fahisy* (*riba jaliy*) dan *riba khafi* karena yang banyak membawa bahaya atau kemudharatan yang besar. *Riba khafi* diharamkan karena akan membawa kepada *riba jaliy*. Diharamkan *riba jaliy* karena asal, diharamkan *riba khafi* karena menjadi perantara, dan *riba khafi* dibolehkan bila ada kemaslahatan atau hajat yang lebih besar; ما حرم لسد الذريعة أبيع للحاجة أو المصلحة. Lihat Ibnu Qayyim, *Ilam al-Muwaqqin* (Bairut : Darul Jail, tt) II, hlm. 41.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni dengan memaparkan sewa modal dalam sistem kredit gadai untuk kemudian dianalisis dalam perspektif Hukum Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Arsip-arsip tata usaha Perum Pegadaian sebagai data primer
- b. Buku-buku dan naskah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Fiqih (*Normative Legaslistic Approach*), dengan berpijak pada Filsafat Hukum Islam. Sebagaimana judul tulisan ini menghendaki pemikiran legalistik, yaitu melihat sewa modal dalam kredit gadai yang dikelola secara konvensional untuk ditinjau dari perspektif Hukum Islam, sehingga dapat diketahui kejelasan status hukumnya.

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Yaitu metode penarikan kesimpulan khusus dari dalil-dalil yang umum dari sumber-sumber hukum Islam, dengan cara menyusun kaidah-kaidah hukum Islam secara logis dan filosofis, dan selanjutnya kaidah tersebut diaplikasikan untuk menentukan persoalan kredit gadai kaitannya dengan keabsahan sewa modal.



## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab *pertama*, merupakan pendahuluan. Hal-hal yang dibahas dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan menjelaskan format gadai yang dikenal dalam khasanah hukum Islam, dari pengertian, landasan hukum serta ketentuan-ketentuan lain yang merujuk pada nash Al-Qur'an maupun sunnah Nabi beserta berbagai pandangan ulama yang berkompeten dari berbagai aliran. Pada bab ini akan dikemukakan juga perkembangan praktek gadai yang seperti produk gadai syariah yang diluncurkan oleh Bank Mandiri.

Bab *ketiga*, pada bagian ini akan dipaparkan sejarah singkat pegadaian konvensional di Indonesia, hukum dan landasan filosofisnya serta jasa-jasa yang di kelola oleh Pegadaian, sehingga akan tampak fungsi lembaga ini bagi kebutuhan masyarakat. Dalam bab ini juga dibahas sistem kredit gadai yang di dalamnya akan diuraikan perihal sewa modal. Uraian pada bab ini untuk membangun sebuah lhtisar hukum. Mulai pengertian, asas-asas serta teori kredit gadai beserta sewa modalnya, sehingga dapat dipahami keberadaan, masalah dan mudlarat yang ada.

Bab *keempat*, merupakan fokus penelitian ini. Di awali dengan pemaparan tentang data-data dan konsep sewa modal dan sistem kredit gadai, kemudian menganalisisnya secara komprehensif dan obyektif dengan paradigma hukum Islam, sehingga didapatkan kejelasan tentang status hukumnya. Selanjutnya juga

dijabarkan beberapa beberapa perbedaan dan persamaan antara riba dan sewa modal untuk menghilangkan kerancuan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau kesimpulan. Pada bab penutup ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi.

## BAB V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sewa modal bila dilihat sebagai suatu bentuk akad dengan sendirinya akad tersebut batal sejak awal, sebab obyek akadnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.
2. Kredit gadai atau akad pinjam-meminjam dengan suatu jaminan, secara bentuk akad tidak ada persoalan. Adanya persyaratan kelebihan dalam pengembalian hutang yang di bebaskan kepada nasabah tidak diterima oleh ketentuan hukum Islam, sebab akad gadai sendiri dalam hukum Islam digolongkan ke dalam akad *tabarru`* bukan akad *muqayyadah*.
3. Demi terpeliharanya kebutuhan masyarakat (*al-hajat al jama`ah*) Indonesia akan tersedianya jasa kredit, pemungutan sewa modal sebagai kompensasi dari jasa kredit gadai dapat dibenarkan sepanjang dikaji dan ditetapkan secara komprehensif berdasarkan etika kemanusiaan sehingga tidak mengandung unsur-unsur eksploitasi.
4. Modal (uang tunai) yang disalurkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat sebagian dihimpun masyarakat melalui obligasi dan pinjaman dari perbankan. Dengan demikian modal tersebut mengandung unsur biaya, di samping biaya bunga dari obligasi dan bank, juga biaya pemasaran dan pengelolaan lainnya. Pada sisi lain, Perum Pegadaian bukanlah murni lembaga sosial, tetapi lebih kepada usaha komersial yang tetap mengharapkan profit

dari produk pemberian kredit yang dijualnya. Artinya dalam kerangka *tabadal al-manafi* dapat dikatakan bahwa bagi pihak pegadaian sewa modal adalah merupakan imbalan jasa kredit yang telah diselenggarakannya sedangkan bagi pihak debitur sewa modal adalah sebagian dari ongkos produksi yang harus dikeluarkannya atau paling tidak mengamalkan anjuran Nabi untuk menjadi debitur yang baik.

#### **B. Saran - saran**

Sangat penyusun sadari, banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan penyusun adanya para pengkaji hukum Islam yang tertarik terhadap kajian ini, penyusun sarankan untuk meneruskan kajian ini menjadi sempurna serta memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang belum terjawab dalam kajian yang penyusun lakukan, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penyusun dalam mengkaji maupun dalam memperoleh data.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. RI, 1982.

Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manār*, 10 Jilid, Bairut : Dār al-Ma'arif, tt

### **B. Kelompok Hadis**

Al-Bukhari, *Al-Jāmi as-Ṣāhih*, 4 jilid, Semarang : Toha Putra, tt

An-Nawawi, *Syrah Ṣāhih Muṣlīm*, 9 jilid, Bairut : Dār al-Fikr, 1984

Asy-Syaukāni, *Nailu al-Auṭār*, 4 jilid, Libanon : Dar al-Jail, 1973

### **C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh**

Asmuni A.Rahman, Dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istimbat dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam*, Jakarta : Depag RI, 1986

Abu al-Faṭ, Ahmad, *Kitāb al-Mu'āmalat fi asy-Syarīah al-Islāmiyah*, Mesir : Matba'ah al-Busfūr, 1913.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Jakarta : Mizan, 1994

Basyir, A. Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : Penerbit Fakultas Hukum UII, 1986

-----, *Hukum Islam Tentang Utang-Piutang dan Gadai*, Yogyakarta : Alma'arif, 1975.

Chuzaimah T.Yanggo Hafiz Anshary (Ed), *Problematika Hukum Islam Kenterporer*, Jakarta : LSIK, 1997

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Muhammadiyah*, Jakarta : Logos, 1995.

Fuad M. Fachrudin, *Riba. Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi*, Bandung : Almaarif, 1985



- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Pengantar, Marzuki Usman, Jakarta : Intermedia, 1995
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Ketut Sethyon, *Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*, Jakarta : Forum Penguasaan, 2002
- M. Masyhur Amin, *Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi, laporan Penelitian*, Jogjakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998,
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : LP3ES, 1995
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*,( Jakarta : Bumi Aksara, 1995
- Muhaimin dkk, *Dimensi Dimensi Studi Islam*, Surabaya : Katya Abditama, 1994
- Muhammad, *Materi Kuliah Lembaga Perekonomian Islam*, diktat kuliah tidak diterbitkan.
- Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta : Lentera Basritama, 1999.
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, Bandung : Mizan, 2000.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin, 1989.
- R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita, 1995.
- Subagyo, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : STIE YKPN, 1999.
- Tim Penyusun Teks Book Dirasah Islamiyyah IAIN Sunan Ampel, *Dirasah Islamiyyah, Al-Qur`an, al-Hadits, Fiqih dan Pranata Sosial*, Surabaya : Anika Bahagia Offset, 1995.
- Qurechi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih bahasa M. Chalil B. Jakarta : Tinta Mas, 1967

#### *F. Kelompok Lain*



*Warta Pegadaian.*

Arsip Tata Usaha Perum Pegadaian

## Lampiran I

### TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No.	Hlm.	F.N	Terjemah
			<b>BAB I</b>
1	9	21	Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi (seluruh) alam.
3	9	23	Dasar dari semua akad muamalat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangan dan keaharamannya.
4	9	24	Kamu sekalian lebih mengetahui atas urusan duniamu
5	12	30	Sesuatu yang diharamkan karena sad az-zari'ah diperbolehkan bila ada hajat atau kemaslahatan.
			<b>BAB II</b>
6	18	5	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang.
7	31	33	Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan di perah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah.
			<b>BAB IV</b>
8	64	2	Tiap-tiap piutang yang menarik suatu manfaat adalah satu segi dari berbagai macam riba.
9	64	3	Rasulullah SAW melarang piutang yang menarik suatu manfaat
10	64	4	Setiap piutang yang menarik manfaat adalah riba
11	65	6	Saya telah datang kepada Nabi SAW, sedang beliau ada hutang kepadaku. Beliau membayar kepadaku dan menambahnya.
12	65	7	Pernah Nabi SAW berhutang seekor unta kepada seorang laki-laki. Ia datang menagih hutangnya itu. Lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya : "bayarlah untanya". Kebetulan unta yang tersedia waktu itu hanya unta yang lebih besar dari unta yang di utangnya. Nabi SAW bersabda : "berikan ia". Berkata orang yang berpiutang : "tuan telah penuhi utang tuan kepadaku semoga Allah memenuhi pula kepada tuan". Nabi SAW bersabda : "sungguh sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya".
13	66	8	Dan jika kamu bertaubat kamu hanya boleh terima harta kamu, jangan kamu mendzolimi orang dan

			kamu tidak didzolimi.
14	71	16	Dan sesungguhnya telah kami mulyakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan
15	75	23	Kondisi yang menyempitkan dalam suatu masyarakat menghendaki adanya sedikit keluasaan hukum.
16	80	28	Standar dalam akad adalah maksud atau makna bukannya pernyataan dan lafad.
17	81	30	Kepentingan menempati tempat yang darurat dibenarkan mengerjakan sesuatu yang mahdlarat.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

#### 1. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau ulummas Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan studynya pada Universitas Bagdad tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Aktivitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filasafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional maupun internasional.

#### 2. IBNU RUSYD

Nama Lengkapnya adalah Abu Wali Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtuby. Lahir di Cordova, sebuah perkampungan yang bernama Alirabah suatu tempat perkampungan Yahudi kurang lebih sekitar 50 km dari kota Cordova. Beliau termasuk keturunan keluarga terkenal. Kakeknya bernama Muhammad Ibnu Rusyd merupakan seorang pakar fiqih mazhab Maliki, mengarang sebuah Mukaddimah dan pernah pula menjabat sebagai hakim di Cordova. Ayah Ibnu Rusyd bernama Ahmad bin Muhammad juga pernah menjabat sebagai Hakim.

#### 3. JUHAYA S. PRAJA

Lahir di Sumedang, 30 Januari 1953. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 1980. Serta meraih gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1988. Selain mengajar diberbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, beliau juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Beberapa karya-karya ilmiyahnya telah banyak diterbitkan misalnya; Hukum Islam di Indonesia, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, Tafsir Rahmat dan lain sebagainya.

#### 4. AS-SAYYID SABIQ.

Adalah tergolong ulama besar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau adalah seorang mursyid dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk seorang ulama yang mengajarkan Ijtihad dengan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah al-Aqidah al-Islamiyah

## **5. RACHMAT SYAFE'I**

Lahir di Limbangan Garut PADA TANGGAL 03 Januari 1952. Adalah seorang dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan beberapa Perguruan Tinggi lain seperti UNISBA Bandung, STIA Siliwangi, UIK Bogor. Pernah menjabat sebagai kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982, juga menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Barat bidang Pengkajian dan Pengambang tahun 2000. Selain aktif menulis buku, dia mengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhsan Cibiruhilir Cileunyi, Bandung.



## CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Mawardi  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Februari, 1977  
Alamat : Kajarharjo, RT. 02/01 Kalibaru, Banyuwangi Jawa Timur

### Orang Tua :

Ayah : H. Mahmud.M  
Pekerjaan : Peani  
Ibu : Hj. Suhana  
Pekerjaan : Pedagang

### Pendidikan :

SDN Kajarharjo III, Kalibaru, BWI : 1984 - 1990  
MTs. Miftahul Ulum Kalisat, Jember : 1990 - 1993  
SMAN Kalisat Jember : 1993-1996  
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta : 1998-2003

Nomor : 302/SP4.0704/2002  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 22 Oktober 2002

Yth. : Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Di  
**YOGYAKARTA**

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Oktober 2002 nomor : IN/DS/PP.00.9/750/2002 perihal permohonan ijin penelitian, dengan ini kami dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD MAWARDI  
NIM : 98383228  
Jurusan : Muamalat

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Cabang Perum Pegadaian Gejayan - Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2002 sampai dengan 10 Januari 2003.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan / data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi, dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lainnya.

Sewaktu melaksanakan penelitian di PERUM Pegadaian diwajibkan *berlaku sopan, mentaati peraturan yang ada serta tidak memakai kaos atau jeans.*

Setelah selesai supaya menyerahkan satu eksemplar buku skripsi dengan judul "*Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadaai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam*", ke Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Yogyakarta ( *Subsi Humas* ).

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

Pimpinan Wilayah  
  
Drs. S. Sutarto, MBA  
NIK. 060054136  


**TEMBUSAN :**

1. Yth. Sdr. Kepala Cabang Perum Pegadaian di Gejayan - Yogyakarta;
- ② Sdr. Muhammad Mawardi, Mahasiswa Syari'ah Jur. Muamalat, IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)

Kepatihan Danurjan Yogyakarta 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01.4346

Membaca Surat : Dekan F.Syari'ah-IAIN Suka Yk, No. : IN/DS/PP.009/744/2002  
Tanggal : 09 Oktober 2002 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan  
Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPIS/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non  
Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada :  
Nama : MUHAMMAD MAWARUJI No. MHS./NIM : 98 383 228  
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : SEWA MODAL DALAM SISTEM KREDIT GADAI PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL  
MENURUT HUKUM ISLAM

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 14 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan  
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c/q. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY;
5. Dekan F. Syari'ah-IAIN Suka Yk;
6. Pertiinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 October 2002

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY  
UB. KEPALA BIDANG  
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



Ir. JOKO WURYANTORO  
NIP. 490 024 662

DEPARTEMEN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00/9/..750/200-2  
 Lamp. : .....  
 Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor Daerah VII  
 .....  
 Perum Pengadalan Jogjakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DTY/Rappeda tanggal, 15-10-2002 / NO.070/4348 seperti tersebut dalam pokok isi surat bersama ini kami bertahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama  
 Nomor Induk  
 Semester  
 Jurusan  
 Alamat  
 : Muhammad Mawardi  
 : 98383228  
 : IX (sembilan)  
 : Muamalat  
 : G.Selam No.115, Mologeten, CT, Sleman

Akan melaksanakan Riset di

Perum Pengadalan Gombang Gejayan, Jln. Demangan Baru No:25  
 Jogjakarta  
 Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Halim H. Hum. 2. Drs. Yusuf Khoiruddin, SE.  
 Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syariah.  
 Adapun waktunya : 14-10-2002..14-12-2002. sehubungan dengan hal diatas, kami  
 minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
 NIP 150215881  
 Dekan Fakultas Syariah  
 An. Rektor

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga ( sebagai laporan)  
 2. Tertinggal

Tembusan disampaikan kepada Yth.